



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

Jln Jend. Sudirman No.22 Manokwari-Papua Barat kode pos 96312
Telepon/HP : 0812 3112 , email : lapor.kabmanokwari@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR: 269/HK.00.02/K.PB-03/09/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1439.1 /HK.01.01/K1/09/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, maka dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
- Kesatu : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Pembina
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari ;
 - b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. Unit Pengelola
 - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;

- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN MANOKWARI melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari

Pada tanggal 11 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
KETUA



[Signature]
SAMSUDIN HENUAT

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR: 269/HK.00.02/K.PB-03/09/2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN			
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI			
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Samsudin Renuat	Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari	Pembina
2.	Alberthina Jumame	Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari	Penanggung Jawab
UNIT PENGELOLA			
3	Melkianus Mandowen	Kepala Sekertariat	Kepala Unit
4.	Bernad Menanti	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
5	Yudit Sabandafa	Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari	Anggota
6	Nando Pahala Siaahan	Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari	Anggota
7	Kristofel Manulang.	Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari	Anggota
8	Betklinton J. Su	Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari	Anggota
9	Geraldus Ngamelubun.	Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari	Anggota
10	Dian Sari	Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari	Anggota
11	Hendrik Pariaribo	Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari	Anggota
12	Asnath Sorbu	Staf Bawaslu Kabupaten Manokwari	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
KETUA



SAMSUDIN RENUAT